



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan dan Evaluasi;
 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

(4) Bidang

- (4) Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan, yang terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan;
 2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan.
- (5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
1. Seksi Pengolahan Persampahan;
 2. Seksi Pertamanan dan Pengolahan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 2
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup**

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Lingkungan Hidup;
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsiya

**Paragraf 2
Kepala Dinas**

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Menetapkan Kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4 Bidang AMDAL dan Evaluasi

Pasal 13

Bidang AMDAL dan Evaluasi adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Bidang AMDAL dan Evaluasi mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilingkup analisis mengenai dampak lingkungan dan evaluasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang AMDAL dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan fungsi memimpin Bidang AMDAL dan Evaluasi
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan kegiatan teknis dan administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 16

- (1) Seksi AMDAL dan Evaluasi mempunyai tugas Memimpin seksi AMDAL dan Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang AMDAL dan Evaluasi.
- (2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Memimpin seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang AMDAL dan Evaluasi.

Paragraf 5 Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan

Pasal 17

Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Bidang Pengawasan dan Penataan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilingkup Pengawasan dan Penataan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Memimpin Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi memimpin Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan;
- b. Melaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas Memimpin seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan.

- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas Memimpin seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan.

Paragraf 6

Paragraf 6
Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 21

Bidang Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilingkup Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan mempunyai tugas :

- a. memimpin Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan Persampahan mempunyai tugas Memimpin seksi Pengolahan Persampahan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai Memimpin seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Kebersihan dan Pertamanan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Satuan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering IIb
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa
- e. Kepala UPTD merupakan jabatan administrator dengan eselonering IVb

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendeklegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Nagan Raya Nomor 11 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H


BUPATI NAGAN RAYA,



T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 152

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 70 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI